

PUTUSAN

Nomor <No>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pemanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, sekarang beralamat di Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (<No>) terhadap Tergugat (Gessty Anggani binti Bedi Juanda);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa diantara keberatan-keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut pada pokoknya Pemanding merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk.;

Bahwa pihak Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzaage) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing tertanggal 14 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator **Samsudin Djaki, S.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 5 Februari 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi, Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat

Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1441 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <No>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 2 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

